

## **Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang**

### **A. Latar Belakang**

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang (BPSMB Semarang) merupakan salah satu UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang berdiri pada tahun 2016. BPSMB Semarang telah mampu melakukan pelayanan publik berupa kalibrasi alat ukur dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan Laboratorium Penguji.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan pelaksanaan metrologi legal, tera, tera ulang dan pengawasan beralih ke pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pelaksanaan pengujian mutu barang adalah kewenangan pemerintah provinsi, maka dibentuklah BPSMB Semarang untuk mengakomodir pelaksanaan kalibrasi pada Laboratorium Kalibrasi Balai Metrologi Wilayah Semarang dengan nomor akreditasi LK 080 IDN. Dengan berdirinya BPSMB Semarang maka pelanggan LK 080 IDN tetap dapat terlayani dan dengan keberadaan BPSMB Semarang ini diharapkan dapat mendukung kegiatan teknis di BPSMB Surakarta.

Keberadaan BPSMB Semarang perlu mendapatkan kajian lebih lanjut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD, untuk mengetahui potensi BPSMB Semarang dan pengembangannya. Kajian ini akan meliputi analisis BPSMB dari segi pemenuhan kriteria dan beban kerja yang dimiliki.

### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 107 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menjabarkan bahwa Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok

melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengujian mutu barang dan teknik kalibrasi. Selain itu, BPSMB memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang pengujian mutu barang dan teknik kalibrasi.
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengujian mutu barang dan teknik kalibrasi.
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu barang dan teknik kalibrasi.
4. Pengelolaan ketatausahaan.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **ANALISIS PEMENUHAN KRITERIA**

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 terdapat beberapa kriteria yang merupakan bagian dari persyaratan pembentukan UPTD. Berikut dijabarkan mengenai analisis pemenuhan kriteria-kriteria tersebut.

#### A. Melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kegiatan teknis yang dilaksanakan di BPSMB Semarang pada dasarnya telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 107 Tahun 2016, yaitu melaksanakan kegiatan dari LK 080 IDN untuk sementara kegiatan teknis yang dilakukan adalah pelayanan jasa kalibrasi. Sedangkan kegiatan pengujian mulai dirintis sejak berdirinya BPSMB Semarang.

Di bidang pelayanan jasa kalibrasi, BPSMB Semarang telah mampu melayani kalibrasi dengan 5 ruang lingkup yaitu massa dan timbangan, volume, panjang, tekanan dan suhu. Sedangkan untuk pelayanan pengujian untuk sementara bekerjasama dengan BPSMB Surakarta.

Pada tahun pertamanya, BPSMB Semarang mempunyai target untuk meraih status akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional yang direncanakan maksimal pada bulan November 2017. Dengan status terakreditasi, maka kedudukan laboratorium kalibrasi BPSMB Semarang akan lebih meyakinkan dalam melakukan pelayanan baik kepada konsumen baru maupun pelanggan karena telah diakui secara nasional. Peningkatan kompetensi laboratorium menjadi target utama BPSMB Semarang di tahun 2018. Pengembangan ruang lingkup di tahun 2018 yang telah direncanakan berupa kalibrasi thermohygrometer. Sedangkan untuk kegiatan pengujian difokuskan pada komoditi orientasi ekspor dan komoditi yang dikenakan SNI Wajib. Komoditi orientasi ekspor yang dimaksud adalah kopi biji, hal ini karena produsen/ penghasil produk tersebut secara geografis dekat dengan

lokasi BPSMB Semarang. Produk yang dikenakan SNI Wajib yang menjadi perhatian BPSMB Semarang adalah garam beryodium. Mengingat lokasi BPSMB Semarang yang relatif dekat dengan Laut Jawa dimana banyak terdapat produsen garam, maka dirasa perlu untuk dikembangkan pengujian untuk komoditi tersebut.

B. Penyediaan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat atau perangkat daerah lain.

Pada dasarnya kegiatan kalibrasi ataupun pengujian mutu barang merupakan kegiatan teknis yang bersifat sukarela, namun demikian kegiatan tersebut mendukung sebuah produk menjadi berdaya saing di pasar global. Seiring dengan sudah diberlakukannya MEA pada akhir tahun 2015, membuat masyarakat dan dunia usaha sadar bahwa diperlukan bukti konkrit bahwa produk yang dihasilkan berdaya saing di pasar. Sehingga paradigma tentang sifat kegiatan pengujian maupun kalibrasi telah bergeser dari yang semula bersifat sukarela menjadi hampir wajib. Dengan bergesernya paradigma ini, maka terjadilah peningkatan jumlah pelanggan dan tentunya kegiatan teknis ini akan dibutuhkan oleh masyarakat, dunia usaha maupun perangkat daerah lainnya secara terus menerus.

Menilik dari jasa teknis pada BPSMB Semarang, produk yang dihasilkan berupa sertifikat hasil kalibrasi. Sertifikat kalibrasi yang diterbitkan oleh Laboratorium Kalibrasi BPSMB Semarang merupakan hasil pengujian (kalibrasi) dengan metode baku dan sesuai dengan acuan yang berlaku secara internasional. Sehingga hasil kalibrasi yang diperoleh mempunyai keakuratan yang tinggi, konkrit, terukur dan mampu telusur. Kegiatan pelayanan pengujian yang saat ini masih dalam tahap pengembangan juga memiliki potensi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pelaku industri pada komoditi strategis tertentu yang diwajibkan memiliki sertifikasi produk dalam pemasarannya.

- C. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan pelayanan oleh BPSMB Semarang memiliki kontribusi dan manfaat yang secara langsung dan terukur kepada masyarakat maupun perangkat daerah lainnya dalam hal penyediaan layanan sertifikasi melalui kegiatan pengujian dan kalibrasi. Selain itu, keberadaan lokasi BPSMB Semarang yang cukup strategis, yaitu terletak di ibukota provinsi dan berjarak hanya  $\pm 5,5$  km dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, selain memudahkan masyarakat maupun perangkat daerah lainnya dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan, juga dapat mempersingkat waktu dalam hal koordinasi maupun transfer informasi dari balai ke Disperindag. Manfaat lainnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun perangkat daerah lainnya yaitu biaya pelayanan kalibrasi yang relatif lebih murah bila dibandingkan dengan laboratorium sejenis lainnya.

- D. Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia yang sesuai telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang terdiri dari tenaga fungsional teknis di bidang kalibrasi dan pengujian mutu barang serta tenaga fungsional umum di bidang administrasi.

Untuk pembiayaan kegiatan tahun 2017 masih menginduk pada BPSMB Surakarta dan untuk pembiayaan kebutuhan rutin masih menginduk pada Sekretariat Dinas Perindag Provinsi Jawa Tengah. Pembiayaan kegiatan 2017 difokuskan untuk pembiayaan dalam rangka mencapai status terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.



Gedung BPSMB Semarang, Jl. Brigjen Sudiarto No. 327 Semarang

Selain telah memiliki gedung tempat melakukan pelayanan yang berlokasi di Jl. Brigjen Sudiarto Nomor 327 Semarang, BPSMB Semarang telah memiliki beberapa peralatan kalibrasi untuk laboratorium Massa dan Timbangan, Panjang, Volume, Tekanan, dan Suhu.

#### 1. Laboratorium Massa dan Timbangan

Daftar Alat pada Laboratorium Massa dan Timbangan BPSMB Semarang meliputi :

- Mass Comparator
- Micro Balance
- Anak timbangan
- Beberapa alat untuk cek standard (massa F1)
- Indikator untuk pengkondisian ruangan (AC, dehumidifier, thermohygrometer)

#### 2. Laboratorium Panjang

Daftar Alat pada Laboratorium Panjang BPSMB Semarang meliputi :

- Komparator Van Becker
- Gauge Block
- Dial Gauge Tester

- Beberapa alat untuk cek standard (mikrometer, dial indicator, mistar ukur, jangka sorong)
- Indikator untuk pengkondisian ruangan (AC, dehumidifier, thermohygrometer)

### 3. Laboratorium Volume

Daftar Alat pada Laboratorium Volume BPSMB Semarang meliputi :

- Mass Comparator
- Stopwatch
- Barometer
- Beberapa alat untuk cek standard (gelas ukur, labu ukur, pipet, buret)
- Indikator untuk pengkondisian ruangan (AC, dehumidifier, thermohygrometer)

### 4. Laboratorium Tekanan

Daftar Alat pada Laboratorium Tekanan BPSMB Semarang meliputi :

- Dead Weight Tester 1 piston
- Dead Weight Tester 2 piston
- BPM Checker
- Test Gauge
- Pressure Gauge
- Compression Air Pump
- Indikator untuk pengkondisian ruangan (AC, dehumidifier, thermohygrometer)

### 5. Laboratorium Suhu

Daftar Alat pada Laboratorium Suhu BPSMB Semarang meliputi :

- Waterbath
- Calibration Bath
- Thermometer Standard
- Beberapa alat untuk cek standard (thermometer gelas)
- Indikator untuk pengkondisian ruangan (AC dan thermohygrometer)

- E. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknik operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu.

Sebagai laboratorium kalibrasi, BPSMB Semarang telah berpedoman pada SNI ISO/IEC 17025:2008, dimana dalam standard tersebut telah memuat aturan baik dari segi manajemen mutu maupun manajemen teknis. Dari segi manajemen mutu, segala kegiatan yang dilakukan di BPSMB Semarang telah diterjemahkan ke dalam panduan mutu dan prosedur mutu (mulai dari penerimaan alat uji sampai dengan diterbitkannya sertifikat kalibrasi). Berikut alur pelayanan kalibrasi di BPSMB





- F. Memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah provinsi adalah melakukan kegiatan pengujian mutu barang, pengawasan barang beredar dan urusan standarisasi. Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah pelaksanaan metrologi legal, tera dan tera ulang. BPSMB Semarang dalam prakteknya melaksanakan kegiatan teknis berupa kalibrasi alat ukur, dengan demikian tidak bertentangan dengan undang – undang dan tidak tumpang tindih dengan pemerintah kabupaten/kota.

- G. Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan.

Sebagai balai yang berwenang dalam pengujian mutu barang, BPSMB Semarang telah memiliki 5 orang dalam jabatan fungsional penguji mutu barang dan 5 tenaga laboran yang berkompeten.

Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang:

1. Nur Budi Handayani, S.T.
2. Nur Rahmi Sa'adah, S.T.
3. Doni Nur Hidayat, S.T.
4. Aditya Winanda, S.T.
5. Dian Patria Pambudi, S.T.

Tenaga Laboran:


1. Arief Wahyu Hidayat, A.Md.
2. Husen, A.Md.
3. Erwan Setyo Utomo, A.Md.
4. Agusta Dwi P., A.Md.
5. Bulan Kusumaningrum, A.Md.

### **BAB III**

## **ANALISIS BEBAN KERJA**

#### A. Pegawai BPSMB Semarang

Struktur organisasi BPSMB Semarang dapat digambarkan sebagai berikut :



#### **Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**

Tugas Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah :

1. Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Melaksanakan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang.

#### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah menyiapkan bahan, rencana kerja dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan rumah tangga, pelayanan administrasi serta pelaporan balai.

### **Kepala Seksi Pengujian Mutu Barang**

Tugas Kepala Seksi Pengujian Mutu Barang adalah menyiapkan bahan, rencana teknis operasional, pelaksanaan dokumentasi teknis, kebijakan teknis operasional, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan Laboratorium Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, serta pelaporan kegiatan Pengujian Mutu Barang.

### **Kepala Seksi Teknik Kalibrasi**

Tugas Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi adalah menyiapkan bahan, rencana kegiatan teknis operasional, pelaksanaan dokumentasi teknis dan kebijakan teknis operasional, pemasaran jasa teknis, kalibrasi dan kegiatan jaminan mutu.

Total jumlah pegawai di BPSMB adalah 25 orang yang terdiri dari 14 orang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan 13 orang tenaga kontrak dengan formasi yaitu dikepalai oleh seorang kepala balai yang membawahi seorang kepala sub bagian Tata Usaha dengan 4 orang staf, seorang kepala seksi Penguji Mutu Barang dengan 5 orang fungsional penguji mutu barang, dan seorang kepala seksi Teknik Kalibrasi dengan seorang staf, serta tenaga kontrak yang meliputi 8 orang tenaga kontrak di bidang tata usaha dan 5 orang tenaga laboran.

Seluruh pegawai melaksanakan kegiatan pelayanan balai setiap hari Senin sampai Kamis dimulai pukul 07.00 sampai 15.30 dan hari Jumat pada pukul 07.00 sampai 16.00, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 pada Senin – Kamis dan 11.30 13.00 pada hari Jumat di luar hari libur nasional. Memperhatikan efektifitas jam kerja tersebut maka selama setahun jam kerja BPSMB adalah selama 1.300 jam per orang. Sehingga jika dikalikan dengan jumlah personel yang ada (PNS) yaitu sebanyak 14 orang, maka diperoleh 18.200 jam kerja. Dengan demikian BPSMB Semarang telah memenuhi kriteria UPTD Provinsi kelas A (lebih dari 15.000 jam kerja setahun).